



PUTUSAN
Nomor 528/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ILHAM Pgl.CAAM Bin EDRIZAL.**
2. Tempat lahir : Padang.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Januari 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Gurun Laweh RT 003 / RW 005 Kelurahan Gurun Laweh NAN XX, Kecamatan Lubug Begalung, Kota Padang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Muhammad Ilham Pgl Caam Bin Edrizal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024.
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024.
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Yul Akhyari,SH , Penasihat Hukum dari POSBAKUM YUL AKHYAR SASTRA,S.H yang berkantor pada Kantor Hukum PALITO LAW FIRM dengan Alamat di Jalan Dr.M.Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa.

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 528/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ILHAM Pgl CAAM Bin EDRIZAL** telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu PRIMAIR : Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Merk VINO BA 5906 AAE Warna Hitam Nomor Rangka MH3SE88DOP7370288 Nomor Mesin E3R2E-3442413.

- 1 (satu) lembar surat keterangan No 540KETSTNK 27 April 2024 DARI PT BAF (Busan Auto Finance).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SYAFRIDA YENI Pgl YENI

- 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman.

Telah mendengar Tanggapan/ Replik Penuntut Umum maupun Tanggapan/ Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing berketetapan pada pendiriannya semula.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa **TERDAKWA MUHAMMAD ILHAM Pgl CAAM Bin EDRIZAL** pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat bertempat di bertempat di tempat tinggal SAKSI SYAFRIDA YENI Pgl YENI yang beralamat Jalan gurun laweh Kel Gurun laweh Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, **pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, Perbuatan mana oleh TERDAKWA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat TERDAKWA melihat 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Yamaha merk FINO warna hitam milik saksi SYAFRIDA YENI Pgl YENI yang terparkir di sebelah kamar mandi tempat tinggal saksi yang beralamat kos MAMI yang beralamat Jalan gurun laweh Kel Gurun laweh Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 wib. Melihat hal tersebut, TERDAKWA mendorong motor tersebut keluar dari rumah tersebut. Kemudian menghidupkan motor dan membawa motor tersebut. Terhadap motor tersebut TERDAKWA jual kepada saksi SURYA FAKHRULLY Pgl RULLY sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna hitam.
- Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak dikehendaki atau diizinkan oleh saksi SYAFRIDA YENI Pgl YENI. Akibatnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas Juta Rupiah).

Perbuatan **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa **TERDAKWA MUHAMMAD ILHAM Pgl CAAM Bin EDRIZAL** pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat bertempat di bertempat di tempat tinggal SAKSI SYAFRIDA YENI Pgl YENI yang beralamat Jalan gurun laweh Kel Gurun laweh Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya disuatu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan mana oleh TERDAKWA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat TERDAKWA melihat 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Yamaha merk FINO warna hitam milik saksi SYAFRIDA YENI Pgl YENI yang terparkir di sebelah kamar mandi tempat tinggal saksi yang beralamat kos MAMI yang beralamat Jalan gurun laweh Kel Gurun laweh Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 wib. Melihat hal tersebut, TERDAKWA mendorong motor tersebut keluar dari rumah tersebut. Kemudian menghidupkan motor dan membawa motor tersebut. Terhadap motor tersebut TERDAKWA jual kepada saksi SURYA FAKHRULLY Pgl RULLY sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna hitam.
- Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak dikehendaki atau diizinkan oleh saksi SYAFRIDA YENI Pgl YENI. Akibatnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas Juta Rupiah).

Perbuatan **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **SYAFRIDA YENI Pgl YENI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor yang diketahui hilangnya pada hari Jum'at Tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat didalam sebuah rumah Kos yang bernama enam Putra dengan alamat Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Merk VINO BA 5906 AAE Warna Hitam Nomor Rangka MH3SE88DOP7370288 Nomor Mesin E3R2E-3442413.
- Bahwa sepeda motor itu diletakkan didalam rumah kos dekat kamar mandi dan rumah tersebut memiliki pagar.
- Bahwa terakhir diletakkan sepeda motor itu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23:00 WIB.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi saat mengambil sepeda motor saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengalami kerugian yang dilakukan Terdakwa dengan hilangnya sepeda motor milik saksi adalah sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi UWAS ALKHAD TAMI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian sepeda motor yang hilang itu diketahui pada hari Jum'at Tanggal 26 April 2024 Sekira pukul 05.30 WIB.
- Bahwa hialngnya sepeda motor itu adalah didalam rumah Kos bernama enam putra yang beralamat Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah milik saksi SYAFRIDA YENI Pgl YENI dengan jenis Yamaha Merk VINO BA 5906 AAE Warna Hitam Nomor Rangka MH3SE88DOP7370288 Nomor Mesin E3R2E-3442413 tetapi STNK atas nama saksi. karena pada saat saksi SYAFRIDA YENI Pgl YENI membeli dengan kredit sepeda motor tersebut menggunakan identitas saksi disebabkan saksi SYAFRIDA YENI Pgl YENI belum memiliki KTP di padang.
- Bahwa saksi yang membawa terakhir sepeda motor itu pada hari kamis tanggal 25 April 2024 ketika itu saksi habis datang dari kampung di Kabupaten Pasaman dan sampai di tempat kos sekira Pukul 23:00 WIB kemudian saksi langsung memasukan dan memakirkan motor didalam rumah kos di dekat kamar mandi dan karena badan terasa letih lalu saksi langsung masuk kedalam kamar untuk tidur namun setelah saksi terbangun sekira pukul 05.30 WIB hendak pergi kekemar mandi, saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Pdg



tidak ada lagi melihat motor itu terparkir didekat kamar mandi dalam rumah kos tersebut sehingga saksi berusaha mencari disekitar rumah kos tersebut namun tidak ditemukan lagi.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mengalami kerugian yang dilakukan Terdakwa dengan hilangnya sepeda motor milik saksi adalah sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi saat mengambil sepeda motor saksi tersebut.
- Bahwa saksi Syafrida mengalami kerugian dengan hilangnya sepeda motor miliknya adalah sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi LUTFI PUTRI WULANDARI PgLWULAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian sepeda motor yang hilang itu diketahui saksi pada hari Jum'at Tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB.
- Bahwa hilangnya sepeda motor itu adalah didalam rumah Kos bernama enam putra yang beralamat Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah milik saksi SYAFRIDA YENI Pgl YENI dengan jenis Yamaha Merk VINO BA 5906 AAE Warna Hitam Nomor Rangka MH3SE88DOP7370288 Nomor Mesin E3R2E-3442413 tetapi STNK atas nama saksi Uwas.
- Bahwa setahu saksi sepeda motor itu diletakkan didalam rumah kos dekat kamar mandi pada hari kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23:00 WIB.
- Bahwa rumah kos tersebut memiliki pagar.
- Bahwa sepeda motor itu dipakai terakhir oleh saksi Uwas habis datang dari kampung di Kabupaten Pasaman.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi saat mengambil sepeda motor saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Syafrida mengalami kerugian dengan hilangnya sepeda motor miliknya adalah sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha merk FINO warna hitam pada Hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB dirumah Kos MAMI yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh NAN XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.
- Bahwa malam itu pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa duduk-duduk didepan rumah Kos itu sambil memantau apakah ada penghuni kos yang membawa pasangan yang bukan pasangan resminya lalu melihat penghuni Kos sambil berboncengan dengan seorang laki-laki dan berjalan sempoyongan atau dalam keadaan mabuk kemudian Terdakwa menunggu sampai pukul 04.00 WIB tidak juga keluar laki-laki yang membonceng tersebut sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah Kos itu untuk mengecek keberadaan laki-laki itu tetapi ketika Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Yamaha merk FINO warna hitam yang terparkir di dekat kamar mandi dalam rumah kos tersebut kunci kontaknya tergantung pada kontak motor tersebut, timbul niat Terdakwa mengambil motor tersebut dengan langsung mendorongnya keluar rumah Kos dan sampai depan pintu keluar rumah Kos, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontaknya tersebut lalu membawa lari pergi dari rumah Kos itu.
- Bahwa Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Yamaha merk FINO warna hitam tersebut ke Padang Panjang untuk dijual dengan berhenti didekat Air Mancur sebelum sampai di Padang Panjang untuk membuka plat nomornya dan dibuang Terdakwa ke dekat Air Mancur.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Yamaha merk FINO warna hitam itu dijual Terdakwa seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta Izin dari Pemilik sepeda motor yang diambilnya.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor untuk uangnya dipakai kebutuhan sehari-hari Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone dipergunakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 2 kali yaitu melakukan Pencurian Tahun 2016 dan Tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Merk VINO BA 5906 AAE Warna Hitam Nomor Rangka MH3SE88DOP7370288 Nomor Mesin E3R2E-3442413.
2. 1 (satu) lembar surat keterangan No 540KETSTNK 27 April 2024 DARI PT BAF (Busan Auto Finance).
3. 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 saksi Uwas bersama saksi Lutfi Putri habis pulang dari kampung di Kabupaten Pasaman dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha VINO dengan plat nomor BA 5906 AAE Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH3SE88DOP7370288 dan Nomor Mesin E3R2E-3442413 sampai kerumah Kosnya sekira pukul 23.00 WIB yang beralamat di Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan didalam rumah Kosnya tersebut dekat kamar mandi lalu langsung masuk kedalam kamar untuk tidur karena kecapean.
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha VINO dengan plat nomor BA 5906 AAE Warna Hitam adalah milik saksi SYAFRIDA YENI Pgl.YENI tetapi atas nama saksi Uwas disebabkan saksi SYAFRIDA YENI Pgl.YENI belum memiliki KTP Padang.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 tersebut, Terdakwa duduk-duduk sekira pukul 03.00 WIB didepan rumah Kos di Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang tersebut dengan pengakuannya bermaksud memantau penghuni kos yang membawa pasangan dan ketika melihat penghuni Kos masuk sambil berboncengan dengan seorang laki-laki dan berjalan sempoyongan atau dalam keadaan mabuk kemudian Terdakwa menunggu keluar laki-laki yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng tersebut sampai pukul 04.00 WIB, tidak juga keluar lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Kos itu dengan pengakuannya untuk mengecek keberadaan laki-laki tersebut tetapi setelah Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Yamaha merk FINO warna hitam yang terparkir didekat kamar mandi dalam rumah kos itu dengan kunci kontaknya tergantung pada kontak motornya sehingga Terdakwa langsung membawa dengan mendorong keluar sepeda motor itu hingga sampai depan pintu keluar rumah Kos, lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motornya menggunakan kunci kontak tersebut lalu membawa lari pergi dari rumah Kos itu.

- Bahwa rumah Kos tersebut ada pagar tetapi tidak ada kunci gemboknya.
- Bahwa saksi Uwas ketika terbangun sekira pukul 05.30 WIB hendak ke kamar mandi tidak melihat sepeda motornya itu yang terparkir didekat kamar mandi dalam rumah kos tersebut dan sewaktu mencari sekitar rumah Kos tidak menemukannya lagi demikian pula saksi Lutfi Putri mengetahui hilangnya sekira pukul 05.30 WIB ketika diberitahu oleh saksi Uwas.
- Bahwa Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Yamaha merk FINO warna hitam tersebut ke Padang Panjang untuk dijual namun berhenti didekat Air Mancur sebelum sampai di Padang Panjang untuk membuka plat nomornya dan dibuang ke dekat Air Mancur lalu menjual seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam.
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor diakui Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan 1 (satu) unit Handphone dipergunakan Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor itu diambil Terdakwa tanpa adanya Izin dari Pemilik sepeda motor yaitu saksi Uwas dan saksi SYAFRIDA YENI Pgl.YENI.
- Bahwa saksi SYAFRIDA YENI Pgl.YENI mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa dengan hilangnya sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa setelah penangkapan telah disita berupa barang bukti sepeda motor merek Yamaha VINO dengan plat nomor BA 5906 AAE Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH3SE88DOP7370288 dan Nomor Mesin E3R2E-3442413 atas nama sesuai barang bukti adalah saksi Uwas, 1 (satu) lembar surat keterangan No 540KETSTNK 27 April 2024 DARI PT BAF (Busan Auto Finance) dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Hitam.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Pdg



- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 2 kali yaitu melakukan Pencurian Tahun 2016 dan Tahun 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Melakukan Pencurian.
3. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa menunjuk kepada orang atau badan hukum sebagai subjek hukum tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD ILHAM Pgl.CAAM Bin EDRIZAL** sebagaimana disebutkan Identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terbukti selama persidangan berlangsung Terdakwa dengan bebas memberikan keterangan dan tidak terganggu ingatan dan jiwanya dalam menjawab selama pemeriksaan maka Terdakwa terbukti sehat Jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terjadi error in persona atau salah mengadili orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur Barang Siapa, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan pencurian merupakan perbuatan Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menerangkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, saksi Uwas bersama saksi Lutfi Putri habis pulang dari kampung di Kabupaten Pasaman menggunakan



sepeda motor merek Yamaha VINO dengan plat nomor BA 5906 AAE Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH3SE88DOP7370288 dan Nomor Mesin E3R2E-3442413 dan sampai rumah Kos di Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, sekira pukul 23.00 WIB memarkirkan sepeda motornya didalam rumah Kosnya dekat kamar mandi dengan meninggalkan Kunci Kontak yang masih tergantung dikontak sepeda motornya.

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa duduk-duduk didepan rumah Kos di Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang tersebut kemudian Terdakwa melihat penghuni Kos masuk sambil berboncengan dengan seorang laki-laki dengan berjalan sempoyongan atau dalam keadaan mabuk lalu Terdakwa menunggu keluar laki-laki yang membonceng itu sampai pukul 04.00 WIB, tidak juga keluar, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Kos itu dengan pengakuannya untuk mengecek keberadaan laki-laki tersebut tetapi ketika melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merk FINO warna hitam yang terparkir didekat kamar mandi dalam rumah kos itu dengan kunci kontaknya tergantung pada kontak motornya, langsung Terdakwa membawa dengan mendorong keluar sepeda motor itu hingga sampai depan pintu keluar rumah Kos lalu menghidupkan mesin sepeda motornya menggunakan kunci kontak tersebut dan membawa lari pergi dari rumah Kos itu langsung menuju Padang Panjang untuk dijual.dengan membuang plat nomor sepeda motor tersebut sebelum sampai Padang Panjang.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor itu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam.

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.30 WIB, saksi Uwas terbangun hendak kekamar mandi tidak melihat sepeda motornya itu yang terparkir didekat kamar mandi dan sekitarnya dalam rumah kos tersebut kemudian memberitahukan kepada saksi Lutfi Putri.

Menimbang, bahwa rumah Kos tersebut ada pagarnya tetapi tidak ada kunci gemboknya.

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha VINO dengan plat nomor BA 5906 AAE Warna Hitam yang diambil Terdakwa adalah milik saksi SYAFRIDA YENI Pgl.YENI tetapi atas nama saksi Uwas karena sewaktu membeli, saksi SYAFRIDA YENI Pgl.YENI tidak memiliki KTP Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor itu diambil Terdakwa tanpa adanya Izin dari Pemilik sepeda motor yaitu saksi Uwas maupun saksi SYAFRIDA YENI Pgl.YENI sehingga saksi SYAFRIDA YENI Pgl.YENI mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah penangkapan telah disita berupa barang bukti sepeda motor merek Yamaha VINO dengan plat nomor BA 5906 AAE Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH3SE88DOP7370288 dan Nomor Mesin E3R2E-3442413 atas nama saksi Uwas, 1 (satu) lembar surat keterangan No 540KETSTNK 27 April 2024 DARI PT BAF (Busan Auto Finance) dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terbukti Terdakwa mengambil barang sesuatu yaitu sepeda motor merek Yamaha VINO dengan plat nomor BA 5906 AAE Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH3SE88DOP7370288 dan Nomor Mesin E3R2E-3442413 tanpa dikehendaki dan diketahui oleh Pemiliknya yang sah, seolah-olah Terdakwa adalah Pemilik yang sah dengan cara mengambil hingga berpindah dalam kekuasaannya karenanya perbuatan Terdakwa mengambil tersebut adalah untuk dimiliki tetapi bertentangan dengan Hak Subyektif Pemilik yang sah atas barang itu maka adanya maksud memiliki itu menjadi Melawan Hukum ketika Terdakwa membawa dengan mendorong keluar sepeda motor itu hingga sampai depan pintu keluar rumah Kos lalu menghidupkan mesin sepeda motornya menggunakan kunci kontak tersebut dan membawa lari pergi dari rumah Kos itu langsung menuju Padang Panjang untuk dijual tanpa Izin atau tanpa diketahui atau dikehendaki Pemiliknya yang sah, dimana sepeda motor itu merupakan milik saksi SYAFRIDA YENI Pgl.YENI yang dibawa saksi Uwas dan karenanya unsur tersebut terbukti dalam perbuatan Terdakwa dengan kualifikasi melakukan Pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur tersebut telah terbukti.

Ad.3. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk pencurian dengan pemberatan artinya perbuatan melakukan pencurian itu dilakukan pada waktu malam didalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dimana

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Pdg



orang yang melakukan Pencurian itu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam buku KUHP serta komentar lengklapnya Pasal demi Pasal halaman 251 memberikan makna rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah namun lain halnya apabila Gubuk, Kereta, Perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman adalah dapat masuk sebagai sebutan atau arti Rumah.

Menimbang, bahwa sedangkan pekarangan tertutup merupakan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut diatas haruslah terjadi diwaktu malam, dimana mempermudah proses pencurian dengan asumsi korban sedang lengah atau dalam keadaan tertidur sehingga waktu malam diartikan waktu saat matahari terbenam hingga matahari terbit atau sekitar pukul 18.00-06.00 atau diartikan pula sebagai waktu antara tenggelamnya matahari di Ufuk Barat hingga matahari terbit di ufuk timur keesokan harinya.

Menimbang, bahwa pada faktanya Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB malam hari ketika itu masuk kedalam rumah Kos di Jalan Gurun Laweh Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang lalu Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha VINO dengan plat nomor BA 5906 AAE Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH3SE88DOP7370288 dan Nomor Mesin E3R2E-3442413 dibawa keluar dengan mendorong keluar sepeda motor itu hingga sampai depan pintu keluar rumah Kos kemudian menghidupkan mesin sepeda motornya menggunakan kunci kontak yang tersangkut pada kontak motornya dan membawa lari pergi dari rumah Kos itu, dimana saksi Uwas yang membawa sepeda motor itu telah diambil Terdakwa, merasa kehilangan ketika bangun sekira pukul 05.30 WIB malam hari hendak ke kamar mandi tidak melihat sepeda motornya itu yang terparkir didekat kamar mandi dalam rumah kos maupun sekitarnya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut terbukti Pencurian itu terjadi disebuah rumah yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya adalah sebutannya rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kos dan dilakukan oleh Terdakwa pada waktu malam sekitar antara pukul 04.00 WIB hingga sekira pukul 05.30 WIB, yang mana tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh saksi Uwas yang membawa sepeda motor itu maupun saksi SYAFRIDA YENI Pgl.YENI sebagai Pemilik atas sepeda motor itu juga tanpa adanya Izin maka terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut sebagai Pemberatan atas Perbuatan Pencurian yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, karenanya terhadap Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasi sebagai Pencurian dalam keadaan memberatkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa terbukti dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana telah disita secara sah menurut hukum akan dipertimbangkan untuk penyerahannya ditetapkan sesuai dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ILHAM Pgl CAAM Bin EDRIZAL** telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Merk VINO BA 5906 AAE Warna Hitam Nomor Rangka MH3SE88DOP7370288 Nomor Mesin E3R2E-3442413.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No 540KETSTNK 27 April 2024 DARI PT BAF (Busan Auto Finance).

Dikembalikan kepada Saksi Syafrida Yeni Pgl.Yeni.

- 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **EKA PRASETYA BUDI DHARMA,S.H,M.H** dan **FERRY HARDIANSYAH,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JON HENDRI,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh **HARRY ASHARI,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKA PRASETYA BUDI DHARMA,S.H,M.H

MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H

FERRY HARDIANSYAH,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

JON HENDRI,S.H,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Pdg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)